

Implementasi *Good cooperative governance* Berbasis Syariah: Studi Empiris pada Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan Desa Ciasihan, Kabupaten Bogor

Zulkhairil Hadi Syam¹, Rabiatul Adawiyah², Rodin Paturahman³, Jepri Usnandar Dinata⁴, Priyadi⁵, Henrio Armando⁶, Suseno⁷, Ririn Andika⁸, Siti Aisyah⁹, Susi Octavianti¹⁰, Lila Aditya¹¹

1234567891011 STES Bhakti Nugraha, Tangerang

Email: ¹zulkhairilhadisyam@stesbn.ac.id, ²robiatuladawiah@stesbn.ac.id

³2022101017@mhs.stesbn.ac.id, ⁴2022101028@mhs.stesbn.ac.id, ⁵2021101037@mhs.stesbn.ac.id,

⁶2022101018@mhs.stesbn.ac.id, ⁷2022101019@mhs.stesbn.ac.id, ⁸2022101021@mhs.stesbn.ac.id,

⁹20221010104@mhs.stesbn.ac.id, ¹⁰2022101040@mhs.stesbn.ac.id,

¹¹2022101023@mhs.stesbn.ac.id

Sejarah Artikel:

Disubmit: November 11th, 2025 Diproses: Desember 11th, 2025 Terbit: Januari 27th, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Good cooperative governance* (GCG) berbasis syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi empiris sebagai teknik pengumpulan data utama, yang didukung oleh wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah dalam operasional koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan telah menerapkan prinsip GCG berbasis syariah secara kontekstual, terutama melalui mekanisme musyawarah, kejujuran dalam penetapan harga, serta hubungan sosial yang dilandasi nilai amanah dan ta'awun. Namun demikian, penerapan tata kelola tersebut masih bersifat informal dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi GCG berbasis syariah pada koperasi konsumen berbasis komunitas memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan koperasi skala besar. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian koperasi syariah serta menjadi referensi praktis bagi peningkatan tata kelola koperasi konsumen syariah.

Keywords: Implementasi, Good Cooperative Governance, Studi Empiris, Koperasi Syari'ah.

Copyright © 2026 Zulkhairil Hadi Syam, dkk

Correspondence Address:

Email Address: zulkhairilhadisyam@stesbn.ac.id

Citation: Zulkhairil Hadi Syam, dkk. (2026). Implementasi *Good cooperative governance* Berbasis Syariah: Studi Empiris pada Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan Desa Ciasihan, Kabupaten Bogor. *International Journal of Halal Economic*. Volume 3, No. 1, bulan Januari 2026

A. Pendahuluan

Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek tata kelola atau *governance* yang menjadi kunci keberlanjutan dan keberhasilan organisasi. Peran koperasi menjadi semakin penting di era ekonomi modern yang ditandai dengan kesenjangan ekonomi yang masih lebar, di mana koperasi diharapkan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Cooperative governance atau tata kelola koperasi merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pengurus, pengawas, dan anggota koperasi dalam mencapai tujuan bersama. Tata kelola yang baik (*good cooperative governance*) menjadi fondasi penting bagi koperasi untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Prinsip-prinsip *governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, dan kemandirian menjadi elemen krusial yang membedakan koperasi dari bentuk badan usaha lainnya. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan anggota, tetapi juga menentukan daya saing koperasi dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan regulasi yang terus berkembang. Menurut Darmawan dan Putri (2021), *good cooperative governance* merupakan kunci penguatan kelembagaan koperasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kepercayaan stakeholder, sehingga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Konsep *good governance* dalam konteks koperasi memiliki kekhususan dibandingkan dengan *corporate governance* pada perusahaan konvensional. KNKG (2021) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menekankan bahwa tata kelola yang baik harus mencakup lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Namun, dalam konteks koperasi, prinsip-prinsip ini harus disesuaikan dengan karakteristik koperasi sebagai badan usaha yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Sutedi (2021) menjelaskan bahwa penerapan *good corporate governance* pada koperasi memerlukan adaptasi yang mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Hal ini menunjukkan

bahwa tata kelola koperasi memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan pendekatan khusus dalam implementasinya.

Koperasi syariah, sebagai bentuk koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, memiliki dimensi tambahan dalam tata kelolanya. Selain menerapkan prinsip-prinsip cooperative governance secara umum, koperasi syariah juga harus memastikan seluruh operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Hal ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan koperasi syariah, namun di sisi lain memberikan nilai tambah spiritual dan moral bagi anggotanya. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai organ tambahan dalam struktur organisasi koperasi syariah menunjukkan komitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, sekaligus menambah layer pengawasan yang harus dikelola dengan baik dalam kerangka governance yang efektif. Abdullah (2021) menegaskan bahwa good governance dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan aspek prosedural dan struktural, tetapi juga dimensi etika dan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, seperti amanah, shiddiq, tabligh, dan fathonah.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, tata kelola memiliki peran yang sangat fundamental. Huda dan Nasution (2022) menjelaskan bahwa tata kelola lembaga keuangan syariah harus mengintegrasikan prinsip-prinsip governance universal dengan nilai-nilai syariah Islam untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien dan akuntabel, tetapi juga sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Hal ini sejalan dengan pandangan Antonio (2020) yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, harus menerapkan dual compliance, yaitu kepatuhan terhadap regulasi umum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam praktiknya, *dual compliance* ini memerlukan sistem tata kelola yang lebih kompleks, di mana tidak hanya pengurus dan pengawas yang berperan, tetapi juga Dewan Pengawas Syariah yang memastikan setiap transaksi dan operasional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2020).

Aspek hukum dan regulasi juga menjadi dimensi penting dalam tata kelola koperasi syariah. Mardani (2020) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk koperasi syariah, harus memahami dan mematuhi berbagai aspek hukum yang mengatur operasionalnya, mulai dari hukum koperasi, hukum ekonomi syariah, hingga regulasi teknis yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Kompleksitas regulasi ini menuntut koperasi syariah untuk memiliki SDM yang tidak hanya memahami prinsip koperasi dan manajemen usaha, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai tentang fiqh muamalah dan regulasi ekonomi syariah. Dalam aspek akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia (2020) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang harus diterapkan oleh koperasi syariah dalam pelaporan keuangannya. Namun, penerapan SAK Syariah ini masih menjadi tantangan bagi banyak

koperasi syariah, terutama yang beroperasi di tingkat pedesaan dengan keterbatasan SDM yang memahami standar akuntansi tersebut.

Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Namun, pertumbuhan kuantitatif ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola dan kapasitas manajerial. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, masih menghadapi permasalahan mendasar dalam aspek pengelolaan organisasi, profesionalisme pengurus, dan partisipasi aktif anggota. Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat tata kelola yang lemah dapat mengancam keberlangsungan koperasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi secara keseluruhan. Rivai dan Arifin (2021) menekankan bahwa keberhasilan Islamic banking and finance, termasuk koperasi syariah, sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasional dan manajerial.

Salah satu tantangan fundamental yang dihadapi koperasi, khususnya koperasi yang beroperasi di wilayah pedesaan, adalah minimnya permodalan. Keterbatasan modal menjadi hambatan struktural yang berdampak luas pada berbagai aspek operasional koperasi, mulai dari ketidakmampuan menyediakan stok barang yang memadai, terbatasnya akses terhadap teknologi dan sistem informasi modern, hingga rendahnya kapasitas untuk melakukan ekspansi usaha. Modal yang terbatas juga menyebabkan koperasi kesulitan bersaing dengan pelaku usaha lain, baik dari sektor swasta maupun BUMN, yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dalam konteks koperasi konsumen, minimnya modal berakibat pada terbatasnya variasi produk yang dapat ditawarkan, harga yang kurang kompetitif karena tidak dapat melakukan pembelian dalam jumlah besar, serta ketidakmampuan memberikan kredit atau tempo pembayaran yang fleksibel kepada anggota.

Permasalahan permodalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan akses koperasi terhadap sumber pembiayaan eksternal. Koperasi pedesaan umumnya menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan karena tidak memiliki agunan yang memadai, track record keuangan yang lemah, dan sistem administrasi yang belum tertata dengan baik. Lembaga keuangan formal seringkali menganggap koperasi sebagai debitur berisiko tinggi, sehingga proses persetujuan pembiayaan menjadi sangat ketat atau bahkan ditolak. Sementara itu, ketergantungan pada simpanan anggota sebagai sumber modal utama juga memiliki keterbatasan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya belum mapan. Situasi ini menciptakan lingkaran permasalahan di mana modal yang minim menghambat kinerja koperasi, dan kinerja yang belum optimal menyulitkan koperasi untuk menarik modal baru.

Tantangan lain yang tidak kalah krusial adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten dalam pengelolaan koperasi. Keterbatasan SDM ini mencakup beberapa dimensi, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan formal pengurus dan anggota, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi dan syariah, minimnya kompetensi manajerial dan akuntansi, hingga lemahnya kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Di wilayah pedesaan, tantangan SDM ini semakin terasa karena terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan yang berkualitas. Pengurus koperasi umumnya adalah anggota masyarakat lokal yang menjalankan fungsi kepengurusan secara sambilan, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman manajerial yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada lemahnya sistem administrasi, pembukuan yang tidak teratur, perencanaan usaha yang tidak sistematis, serta minimnya inovasi dalam pengembangan layanan koperasi.

Minimnya SDM yang kompeten juga berimplikasi langsung pada implementasi cooperative governance yang efektif. Prinsip-prinsip governance seperti transparansi dan akuntabilitas memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, yang hanya dapat terwujud jika pengurus memiliki kompetensi administrasi dan akuntansi yang memadai. Partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan juga akan terhambat jika anggota tidak memiliki literasi organisasi dan finansial yang cukup untuk memahami informasi yang disampaikan dalam forum-forum koperasi. Dalam konteks koperasi syariah, keterbatasan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menyebabkan praktik operasional yang menyimpang dari nilai-nilai syariah, meskipun secara formal koperasi mengklaim sebagai lembaga berbasis syariah. Oleh karena itu, permasalahan SDM bukan hanya soal kuantitas, tetapi lebih fundamental menyangkut kualitas dan kapasitas dalam menjalankan fungsi *governance* dan operasional koperasi.

Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan yang berlokasi di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan salah satu koperasi syariah yang bergerak di bidang konsumen dan menjadi representasi dari realitas koperasi pedesaan dengan segala kompleksitas permasalahannya. Sebagai koperasi yang beroperasi di tingkat pedesaan, koperasi ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi anggota sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Keberadaan koperasi ini menjadi menarik untuk dikaji mengingat tantangan yang dihadapi mencakup spektrum yang luas, mulai dari keterbatasan permodalan yang menghambat ekspansi usaha dan pengembangan layanan, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan koperasi modern dan pemahaman prinsip syariah, hingga tingkat literasi keuangan dan organisasi yang relatif terbatas. Dalam konteks demikian, implementasi *good cooperative governance* di Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan menjadi aspek yang krusial untuk diteliti guna memahami bagaimana koperasi mengelola tata kelola yang efektif di tengah keterbatasan sumber daya yang ada, serta

strategi adaptif apa yang dikembangkan untuk mengatasi kendala permodalan dan SDM tanpa mengorbankan prinsip-prinsip *good cooperative governance* dan kepatuhan syariah.

Dalam konteks operasional koperasi syariah, bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan di tengah keterbatasan sumber daya menjadi pertanyaan krusial. Bagaimana koperasi ini menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam operasionalnya di tengah keterbatasan sumber daya, bagaimana partisipasi anggota terwujud dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijalankan dengan kapasitas SDM yang ada menjadi pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab. Studi empiris terhadap implementasi *good cooperative governance* di koperasi ini dapat memberikan gambaran nyata tentang implementasi tata kelola koperasi syariah di tingkat akar rumput serta strategi adaptif yang dikembangkan untuk mengatasi kendala permodalan dan SDM. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana koperasi memastikan kepatuhan syariah dalam kondisi keterbatasan pemahaman tentang prinsip ekonomi Islam di kalangan pengurus dan anggota, serta bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional koperasi dengan segala keterbatasannya.

Penelitian tentang *good cooperative governance* pada koperasi syariah, khususnya koperasi konsumen di wilayah pedesaan dengan kendala permodalan dan SDM yang signifikan, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada koperasi simpan pinjam atau koperasi di wilayah perkotaan yang umumnya memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya. Padahal, dinamika dan tantangan yang dihadapi koperasi konsumen di pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dan perlu dipahami secara mendalam untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan yang tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana *good cooperative governance* dipraktikkan dalam konteks spesifik Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan, termasuk bagaimana koperasi mengelola tata kelola yang efektif dalam kondisi keterbatasan modal dan SDM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi akademis dalam memperkaya literatur tentang *good cooperative governance* koperasi syariah di Indonesia, maupun dari sisi praktis dalam merumuskan model tata kelola yang sesuai dengan karakteristik koperasi pedesaan yang menghadapi kendala sumber daya. Temuan-temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan, pembina koperasi, lembaga pendamping, serta praktisi koperasi dalam meningkatkan kualitas *good cooperative governance* koperasi syariah sekaligus merumuskan strategi penguatan kapasitas SDM dan akses permodalan yang realistis dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi baik dari sisi akademis maupun praktis dalam upaya memperkuat gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berbasis nilai-nilai syariah dan kearifan lokal.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif- empiris, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Good Cooperative Governance (GCG) berbasis syariah yang diterapkan dalam operasional Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada eksplorasi, pemaknaan, dan interpretasi terhadap fenomena tata kelola koperasi syariah sebagaimana berlangsung secara nyata di lapangan.

Rancangan penelitian bersifat studi kasus (case study), dengan Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan sebagai satuan analisis tunggal. Studi kasus dipandang relevan karena memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif praktik tata kelola, nilai-nilai syariah, mekanisme pengambilan keputusan, serta dinamika pengawasan internal dalam konteks koperasi konsumen syariah. Penelitian ini dilakukan secara observasi empiris langsung, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual praktik tata kelola koperasi.

Penelitian dilaksanakan pada periode tertentu dengan fokus pada aktivitas organisasi, struktur kelembagaan, proses manajerial, dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola koperasi. Dengan demikian, rancangan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh dan kontekstual mengenai implementasi *Good Cooperative Governance* (GCG) berbasis syariah di tingkat koperasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan. Populasi tersebut meliputi pengurus koperasi, pengawas, manajer atau pengelola operasional, serta anggota koperasi yang aktif. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi: (1) memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan koperasi; (2) memahami prinsip syariah dan tata kelola koperasi; serta (3) terlibat langsung dalam aktivitas operasional atau pengawasan koperasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, sasaran penelitian meliputi: ketua dan anggota pengurus koperasi, pengawas koperasi, pengelola harian, serta beberapa anggota koperasi yang dianggap representatif. Penentuan jumlah informan bersifat fleksibel dan berkembang selama proses penelitian hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan (data saturation). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas koperasi, terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, mekanisme pengelolaan usaha, sistem pengawasan, serta penerapan nilai-nilai syariah dalam tata kelola koperasi.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur kepada para informan kunci. Panduan wawancara dikembangkan

berdasarkan prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan) serta prinsip syariah seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap akad syariah. Instrumen wawancara bersifat terbuka untuk memberikan ruang eksplorasi yang luas terhadap pengalaman dan pandangan informan.

Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan keuangan, laporan rapat anggota, pedoman operasional, serta dokumen kebijakan koperasi lainnya. Pengembangan instrumen penelitian dilakukan melalui penyusunan pedoman observasi dan wawancara yang telah disesuaikan dengan kerangka teori GCG dan tata kelola koperasi syariah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilahan, pengkodean, dan penyederhanaan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.

Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik yang menggambarkan implementasi *Good Cooperative Governance* berbasis syariah di Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data lapangan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berulang dengan membandingkan temuan empiris dengan kerangka teori dan prinsip tata kelola koperasi syariah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

C. Hasil & Pembahasan

Hasil

Implementasi Good Cooperative Governance

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*), yang diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan laporan keuangan kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta penyampaian informasi usaha secara periodik. Praktik ini menunjukkan adanya komitmen koperasi dalam menjaga amanah anggota sesuai prinsip tabligh dalam Islam.

Akuntabilitas tercermin dari pembagian tugas dan wewenang yang relatif jelas antara pengurus, pengawas, dan manajemen operasional. Setiap unit kerja memiliki uraian tugas yang terdokumentasi, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan rangkap fungsi pada beberapa posisi. Hal ini menunjukkan bahwa

prinsip akuntabilitas telah dijalankan, namun belum sepenuhnya optimal. Dari perspektif syariah, akuntabilitas ini selaras dengan konsep hisab dan pertanggungjawaban Amanah. Responsibilitas koperasi terlihat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN- MUI). Koperasi berupaya memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi usaha tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, koperasi juga menjalankan fungsi sosial melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, yang mencerminkan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) berbasis maqashid syariah.

Independensi dalam pengelolaan koperasi tercermin dari pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah. Meskipun terdapat pengaruh figur tertentu yang dominan, secara umum keputusan strategis tetap mengacu pada hasil kesepakatan bersama. Prinsip kewajaran (*fairness*) diwujudkan melalui perlakuan yang relatif adil terhadap anggota, baik dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) maupun dalam akses terhadap layanan koperasi.

Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Syariah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan koperasi dilakukan oleh pengawas internal dan didukung oleh keberadaan dewan pengawas syariah, meskipun perannya masih bersifat terbatas. Pengawasan lebih banyak difokuskan pada aspek administratif dan keuangan, sementara pengawasan kepatuhan syariah belum dilakukan secara sistematis. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus dan pengawas yang menyatakan bahwa evaluasi syariah masih bersifat normatif dan belum menggunakan instrumen audit syariah yang baku. Dokumentasi laporan pengawasan menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan, namun belum disertai indikator kinerja syariah yang terukur. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara eksplisit bahwa praktik pengawasan syariah di koperasi ini telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan tata kelola pada koperasi dan lembaga keuangan syariah. Penelitian Darmawan dan Putri (2021) menunjukkan bahwa penerapan *Good Cooperative Governance* pada koperasi di Indonesia umumnya berada pada kategori cukup baik, namun masih menghadapi kendala pada aspek pengawasan internal dan profesionalisme pengelola. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan adanya kesenjangan antara prinsip normatif GCG berbasis syariah dan realitas implementasi, khususnya dalam akuntabilitas manajerial dan efektivitas pengawasan syariah.

Selain itu, penelitian Huda dan Nasution (2022) mengenai *sharia governance* pada lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tetapi juga

oleh integrasi nilai syariah dalam sistem pengambilan keputusan dan budaya organisasi. Temuan ini menguatkan hasil penelitian di Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan, di mana fungsi pengawasan syariah telah ada namun belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada kualitas tata kelola secara keseluruhan.

Penelitian Abdullah (2021) juga memberikan landasan normatif yang relevan dengan temuan penelitian ini, khususnya dalam menekankan bahwa *good governance* dalam perspektif Islam harus berlandaskan pada nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Sejalan dengan itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG berbasis syariah di tingkat koperasi masih cenderung bersifat administratif dan prosedural, serta belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai etis dan spiritual dalam praktik kelembagaan sehari-hari.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini melengkapi penelitian Sutedi (2021) dan KNKG (2021) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG bersifat universal, namun implementasinya sangat kontekstual. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak berfokus pada perusahaan atau lembaga keuangan berskala besar, penelitian ini secara spesifik menyoroti konteks koperasi syariah tingkat lokal, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana prinsip GCG dan nilai syariah berinteraksi dengan keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi koperasi, dan budaya lokal.

Dengan demikian, dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan terdahulu terkait kelemahan tata kelola koperasi syariah, tetapi juga menawarkan pengayaan konseptual melalui pengembangan model *Good Cooperative Governance* Berbasis Syariah Kontekstual. Model ini menjadi kontribusi teoretis yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya, karena menempatkan dimensi *spiritual accountability* dan orientasi maqashid syariah sebagai elemen inti tata kelola koperasi syariah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) berbasis syariah di Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan berada pada kategori cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban, telah diupayakan untuk diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah dalam praktik operasional koperasi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif dan realitas implementasi, khususnya pada aspek akuntabilitas manajerial dan pengawasan syariah.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Abdullah (2021) yang menegaskan bahwa *good governance* dalam perspektif Islam tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga menekankan dimensi etika, amanah, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks koperasi syariah, implementasi tata kelola yang baik belum cukup apabila hanya bersifat

administratif, tetapi harus mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran sebagai bagian dari etika Islam. Hal ini memperkuat temuan bahwa penerapan GCG di Koperasi Kacapi Berkah Sauyunan masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terinternalisasi secara menyeluruh.

Secara teoritis, praktik tata kelola yang ditemukan dalam penelitian ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk adaptasi lokal dari konsep *Good Corporate Governance* yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik koperasi dan prinsip-prinsip syariah. Sutedi (2021) dan KNKG (2021) menyatakan bahwa prinsip GCG bersifat universal, namun implementasinya sangat bergantung pada konteks kelembagaan. Dalam koperasi syariah, adaptasi tersebut diperkuat oleh nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan anggota, bukan semata-mata pencapaian keuntungan.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini memperkuat teori *stakeholder*, yang menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola organisasi sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kepercayaan para pemangku kepentingan (OECD, 2020). Dalam koperasi syariah, anggota memiliki posisi ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga transparansi dan keadilan menjadi faktor kunci keberlanjutan kelembagaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Darmawan dan Putri (2021) yang menyatakan bahwa kelemahan utama dalam tata kelola koperasi sering kali terletak pada aspek pengawasan internal dan profesionalisme pengelola.

Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi konsep *sharia governance* dalam lembaga keuangan syariah, sebagaimana dikemukakan oleh Huda dan Nasution (2022), bahwa kepatuhan syariah harus ditopang oleh struktur kelembagaan, proses pengambilan keputusan, dan budaya organisasi yang konsisten. Ketidaksiempurnaan dalam salah satu elemen tersebut, khususnya pengawasan syariah, akan berdampak langsung pada kualitas tata kelola secara keseluruhan. Temuan ini diperkuat oleh peran Dewan Pengawas Syariah yang idealnya berfungsi sebagai penjaga kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI (MUI, 2020).

Dari sisi regulasi, penerapan tata kelola koperasi syariah juga harus selaras dengan ketentuan hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Mardani (2020) menegaskan bahwa aspek hukum dan kepatuhan regulasi merupakan fondasi utama tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, lemahnya akuntabilitas dan pengawasan tidak hanya berdampak pada aspek syariah, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan kelembagaan.

Implikasi Teoretis dan Pengembangan Teori

Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini memunculkan pengembangan konsep *Good Cooperative Governance* Berbasis Syariah Kontekstual, yaitu suatu model tata kelola koperasi syariah yang menekankan keseimbangan antara prinsip GCG, nilai-nilai syariah, dan realitas sosial kelembagaan koperasi. Model ini menegaskan bahwa penerapan tata kelola syariah tidak dapat dilepaskan dari

kapasitas sumber daya manusia, tingkat literasi keuangan syariah, serta budaya organisasi koperasi.

Dengan demikian, penelitian ini memodifikasi teori *Good Corporate Governance* konvensional dengan menambahkan dimensi *spiritual accountability* dan *maqashid orientation* sebagai unsur utama dalam tata kelola koperasi syariah. Dimensi ini menjadi pembeda fundamental antara tata kelola konvensional dan tata kelola berbasis syariah, sebagaimana ditegaskan oleh Antonio (2020) dan Rivai dan Arifin (2021), bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari pencapaian nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sosial.

D. Kesimpulan

Secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa implementasi *Good Cooperative Governance* berbasis syariah di Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan telah diterapkan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek pengawasan syariah dan optimalisasi fungsi kelembagaan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi pengelola, serta pengembangan instrumen evaluasi syariah yang lebih terstruktur.

Saran berikut dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dan penafsiran temuan penelitian mengenai implementasi *Good Cooperative Governance* (GCG) berbasis syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan. *Pertama*, berdasarkan temuan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan namun masih berorientasi administratif, koperasi disarankan untuk mengembangkan transparansi dalam perspektif syariah. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan laporan keuangan kepada anggota, tetapi juga sebagai keterbukaan informasi mengenai kesesuaian akad, mekanisme penetapan margin, serta distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kedua, merujuk pada pembahasan mengenai akuntabilitas yang belum optimal akibat masih ditemukannya rangkap fungsi, koperasi disarankan untuk melakukan penataan ulang struktur organisasi dan pembagian tugas secara lebih tegas. Penataan ini penting untuk memperkuat pertanggungjawaban kelembagaan, meminimalkan konflik kepentingan, serta menjaga nilai amanah sebagai fondasi tata kelola koperasi syariah. *Ketiga*, sejalan dengan temuan bahwa pengawasan syariah masih bersifat normatif dan belum sistematis, koperasi disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan syariah secara kelembagaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, penyusunan indikator kepatuhan syariah yang terukur, serta

pelaksanaan audit syariah internal secara berkala agar prinsip *sharia governance* benar-benar terinternalisasi dalam operasional koperasi.

Keempat, berdasarkan pembahasan yang menunjukkan adanya pengaruh figur tertentu dalam proses pengambilan keputusan, koperasi disarankan untuk memperkuat budaya musyawarah yang partisipatif dan inklusif. Peningkatan peran anggota dalam forum pengambilan keputusan strategis diharapkan mampu memperkuat prinsip independensi dan demokrasi ekonomi yang menjadi karakter utama koperasi. *Kelima*, merujuk pada pengembangan konsep *Good Cooperative Governance Berbasis Syariah Kontekstual* yang dihasilkan dalam penelitian ini, koperasi disarankan untuk menjadikan maqashid syariah sebagai orientasi utama dalam perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja. Orientasi ini diharapkan dapat mengarahkan tata kelola koperasi tidak hanya pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan anggota. *Keenam*, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian lanjutan dengan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti studi komparatif antar koperasi syariah atau pendekatan *mixed methods*, guna menguji dan menyempurnakan model tata kelola syariah kontekstual yang dihasilkan dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Abdullah, M. A. (2021). *Good Governance dan Etika Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Darmawan, A., & Putri, R. E. (2021). Good Cooperative Governance sebagai Penguatan Kelembagaan Koperasi. *Jurnal Manajemen dan Koperasi*, 6(2), 101–115.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2022). Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 115–130.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.
- KNKG. (2021). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Mardani. (2020). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- MUI. (2020). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI.
- OECD. (2020). *Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2021). *Islamic Banking and Finance: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutedi, A. (2021). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Good cooperative governance* (Darmawan & Putri, 2021; KNKG, 2021; Sutedi, 2021)
- Etika dan governance Islam (Abdullah, 2021)
- Tata kelola lembaga keuangan syariah (Huda & Nasution, 2022; Antonio, 2020)
- Aspek hukum dan akuntansi syariah (Mardani, 2020; IAI, 2020; MUI, 2020)
- Islamic banking and finance (Rivai & Arifin, 2021)